



**PUTUSAN**

**NOMOR 151/ PID.SUS/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal;
2. Tempat lahir : SABANG SUBIK;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lamasariang Kelurahan Balanipa  
Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali  
Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Hal. 1 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023,
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Yusuf, S.H., M.H., Advokat / Pengacara / konsultan Hukum berkantor pada Kantor LBH SETARA MALAQBIQ YUSTISI, yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan NO.REG. W33-U3/83/HK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Polman Majene Depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima telepon dari terdakwa A. SULOLIPU Alias SUL Bin ABD. RAHMAN (Splitsing), yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini, dengan nomor kontak Terdakwa 0852-3163-2791 dan nomor kontak saksi A. SULOLIPU 0821-8824-4241 untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi A. SULOLIPU menyampaikan kepada Terdakwa bahwa, "uang saya tidak cukup dan saya

*Hal. 2 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memiliki uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa mengiyakan dan saksi A. SULOLIPU sepakat dengan Terdakwa kalau uang kekurangannya akan saksi A. SULOLIPU bayar ketika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dengan cara mentransfer uang pembeliannya ke Rekening penampungan Terdakwa Bank Sulselbar Nomor : 072-201-000010744-4 atas nama WAHDAH, S.E., dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi A. SULOLIPU, kemudian Terdakwa menyuruh saksi A. SULOLIPU untuk menemui Terdakwa di Jalan Poros Polman Majene depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, dan setelah saksi A. SULOLIPU berada di tempat yang telah disepakati dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih, tidak lama menunggu akhirnya Terdakwa datang juga dengan mengendarai mobil merk Honda Jazz Nomor Plat DD 1797 UJ, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela pintu depan sebelah kiri mobilnya, dan saksi A. SULOLIPU langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh tersangka ASRI (DPO) yang duduk disamping kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah kertas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis sabu melalui perantaraan tersangka ASRI, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi meninggalkan saksi A. SULOLIPU;

Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada saksi A. SULOLIPU dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 3 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Polman Majene Depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada terdakwa A. SULOLIPU Alias SUL Bin ABD. RAHMAN (Splitsing), yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini di Jalan Poros Polman Majene depan Masjid Pambusuang Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman, maka terlebih dahulu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut selama beberapa waktu lamanya;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (gram) Narkotika jenis sabu adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0403/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1083 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0762 gram adalah

Hal. 4 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ARFAN FAISAL Alias EMENG Bin FAISAL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali No. Reg. Perkara : PDM – 43 /P.WALI/Enz.2/05/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik Narkotika dengan berat netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0762 gram);
  - Uang tunai sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu);

Hal. 5 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359813354253463 IMEI 2 : 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) Unit sepeda motor warna putih merek Honda Pcx.

“Dipergunakan dalam perkara lain atas nama A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman”;

- 1 (satu) buah Handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1 : 863874063460392 IMEI 2 : 863874063460384, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu Telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID : 8962100893626591895);
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ;

“Dirampas untuk negara”

- 1 (satu) buah dompet warna kuning  
“Dirampas untuk dimusnahkan”
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas “WAHDAH,S.E”;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank sulsebar dengan nomor kartu 504986220720283640;

“dikembalikan kepada WAHDA melalui Terdakwa”;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN. Pol tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik Narkotika dengan berat Netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto 0,0762 Gram)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 455.000,00 (empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- 1 Unit Hp Merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 ; 359813354253463 IMEI 2 ; 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah Simcard Merek Telkomsel dengan Nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah Kaca Pireks;
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Warna Putih Merek Honda Pcx

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lain atas Nama Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan Nomor Perkara 92/Pid-sus/2023/PN.Pol;**

- 1 (satu) Buah handphone Realme : RMX3501 warna Biru IMEI 1 ; 863874063460392 IMEI 2 ; 863874063460384 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sinchard yaitu telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID ; 8962100893626591895);
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz Warna merah Hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ

## **Dirampas Oleh Negara**

- 1 (satu) buah Dompot Warna Kuning

## **Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 0722010000107444 atas " Wahdah, SE"
- 1 Satu buah Kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor Kartu 504986220720283640

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr Wahda Binti Wahab melalui Terdakwa Arfan Faisal alias Emeng Bin Faisal

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 89/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Polewali tanggal 11 September 2013;

Hal. 7 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



Membaca akta permintaan banding Nomor 89/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 11 September 2013;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. YUDEX FACTIE DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA, TIDAK CERMAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIMUKA PERSIDANGAN, SEHINGGA PUTUSANNYA TERSEBUT SANGAT MERUGIKAN TERDAKWA dengan alasan :**

- a) Berdasarkan keterangan terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL dihadapan persidangan terdakwa membantah atas semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum mengenai pernah menjual sabu-sabu sama saksi A .SULOLIPU,
- b) Bahkan keterangan saksi A. SULOLIPU didalam fakta persidangan bahwa saksi A. sulolipu ambil barang berupa sabu-sabu itu dari ASRI (DPO) Bukan Dari Terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN

Hal. 8 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL berupa 1 (satu ) sachet plastic narkotika dengan berat Netto 0,1083 Gram

seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dijalan poros Polman Majene Didepan Masjid Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

- c) Bahwa dalam keterangan A. Sulolipu pada saat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan kepada saudara Asri (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,-
- d) Bahwa saudara saksi A. sulolipu membenarkan telah terjadi komunikasi antara terdakwa Arfan Faisal Alias Emeng Bin Faisal tapi sudah lama berselang komunikasi sebelum penangkapan Saksi Sulolipu dan saat itu Saksi Sulolipu yang menelpon kepada terdakwa soal yang berkaitan alat-alat mobil bukan bukan terkait jual beli narkotika jenis sabu-sabu.
- e) Bahwa saksi A. Sulolipu pada saat ditangkap oleh anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yaitu saksi Afrijal Pabianto A.Ap dan Saksi Muh. Reza HR mengarahkan Saksi A. Sulolipu untuk menelpon kembali kepada terdakwa Arfan Faisal alias Emeng Bin Faisal untuk seolah-olah memesan Narkotika jenis sabu-sabu itu dijadikan pertimbangan majlis hakim.
- f) Bahwa Asri (DPO) itu tidak pernah didengar keterangannya didalam persidangan untuk memperkuat dalil jaksa bahwa apakah terdakwa Betul-betul sama didalam mobil Honda Jazz berwarna merah Hitam Bersama Asri (DPO) saat bertemu Saksi Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman padahal keterangan Saksi A. Sulolipu tidak pernah terungkap dipersidangan
- g) Bahwa berkesesuaian keterangan Saksi Aswat Alias Cua Bin H. Usman yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa Arfan Faisal alias Emen bin Faisal
- h) Bahwa kami dari Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas keterangan terhadap saksi Kepolisian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dari 2 (Dua ) saksi yang hadir dan 1 Satu Orang saksi verbalisan diajukan dipersidangan, sekalipun keterangan itu didapat dan diambil dari keterangan Saksi A. SULOLIPU BIN ABD. RAHMAN saat dintrogasi menyatakan bahwa “ sabu-sabu didapat oleh A. sulolipu dari terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL melalui Asri (DPO) yang tentunya sangat sulit baginya untuk memberikan keterangan secara adil

Hal. 9 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



dan seimbang atau netral, yang tentunya dalam memberikan keterangan akan lebih cenderung memihak kepada institusinya, Itupun KETERANGAN TESTIMONI AU DITU, sehingga kami dari Penasehat Hukum Terdakwa menganggap bahwa dari keterangan 3 orang saksi dari pihak POLDA SULBAR **TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DINYATAKAN DITOLAK.**

- i) Bahwa kami dari Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas adanya penyadapan ponsel terdakwa TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, dan ponsel A. SULOLIPU BIN ABD. RAHMAN tanpa izin kepada pemiliknya hingga terungkap dalam persidangan adanya komunikasi terdakwa dan saksi A. Sulolipu jam dan hari tertentu penyadapan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DINYATAKAN DITOLAK.**

Bahwa telah terungkap sebagai fakta persidangan dalam perkara ini, dari semua saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun saksi yang menunjuk atau menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku yang menjual, mengedarkan sabu-sabu kepada orang lain, dan siapa calon pembelinya ini tidak terungkap dalam persidangan namun semua saksi menyatakan dia tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa terdakwa sebagai penjual, dan mengedarkan berupa barang sabu-sabu kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan buat terdakwa dan kami sebagai penasehat hukum terdakwa bahwa disini mana atau fakta hukum apa yang digunakan untuk menjerat terdakwa dari tuntutan pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjadi alasan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tentunya untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, dalam kasus ini sangat jelas dan terang **OLEH SEBAB ITU KAMI SEBAGAI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MENYATAKAN TIDAK SEPENDAPAT DAN KEPADA TERDAKWA TIDAK MENDAPATKAN RASA KEADILAN,**

## 2. YUDEX FACTIE DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA SANGAT JAUH DARI RASA KEADILAN MASYARAKAT DAN NYATA MERUGIKAN TERDAKWA SEHINGGA

Hal. 10 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



**HARUS DIBATALKAN ATAU MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI TUNTUTAN PASAL 114 AYAT (1) YANG DINYATAKAN TERBUKTI dengan alasan :**

- Bahwa sesuai dengan Fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan perkara tersebut, dimana sangat jelas bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL dihadapan persidangan terdakwa membantah atas semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum mengenai perna menjual sabu-sabu sama saksi A .SULOLIPU, bahkan keterangan saksi A. SULOLIPU didalam fakta persidangan bahwa saksi A. sulolipu ambil barang berupa sabu-sabu itu dari ASRI (DPO) BUKAN DARI TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL berupa 1 (satu ) sachet plastic narkotika dengan berat Netto 0,1083 Gram , sedangkan ASRI (DPO) tidak perna didengar keterangannya Didalam persidangan selanjutnya saksi ASWAT ALIAS CUA BIB H. USMAN membantah dan tidak mengakui keterangannya didalam persidangan soal perna membeli sabu-sabu sama TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL . Bahwa sdr terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL Pada saat ditangkap tim dari Satreskrim Polda Sulbar menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar 17.30 wita dijalan jendral Sudirman Kelurahan Labuang Kecamatan Baggae Provinsi Sulawesi Barat tidak ada didapat sabu-sabu dibadannya, bahkan mobil merek Honda Jazz DD 1797 UJ berwarna merah TERDAKWA TUMPANI dilakukan penggeledahan oleh Tim Diitresnarkoba Polda Sulbar menyita 1 Buah dompet warna Kuning berisi 1 Buah kartu ATM Bank Sulselbar, dan Uang sebesar Rp. 5.700.000,- namun tidak dimasukkan dalam berkas perkara dan sampai hari ini belum dikembalikan kepada pemiliknya atas nama wahdah binti Wahab, sekali lagi baik penggeledahan dibadannya TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL maupun penggeledahan dimobil tidak ada sabu-sabu didapat yang selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa sangat keberatan mengenai barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (Satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 1797 UJ dirampas untuk negara bahwa putusan ini tidak cermat dan sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat karena barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Saksi A. Sulolipu berupa 1 (satu ) sachet plastic narkotika dengan berat Netto

*Hal. 11 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM*



0,1083 Gram sedangkan terdakwa pada saat ditangkap tidak ada didapat narkotika jenis sabu-sabu didalam mobil tersebut tapi dalam putusan 1 (Satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 1797 UJ dirampas untuk negara dengan membandingkan beberapa perkara-lain soal sabu-sabu yang nyata barang narkotika didalam mobil tapi tidak dirampas oleh negara. Oleh sebab itu kami memohon kepada Yudex Factie pada Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman dan mengembalikan Mobil terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL ;
  2. Menyatakan Terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yaitu terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. Menyatakan Demi Hukum membebaskan TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL, dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
  5. Mengembalikan 1 (satu) buah handphone Realme : RMX3501 warna biru IMEI 1; 863874063460392 IMEI 2 ; 863874063460384 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard yaitu telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICID ; 8962100893626591895);
    - 1 (Satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan nomor polisi DD1787 UJ Handphone Android Merk Samsung;
    - 1(satu) buah dompet warna Kuning
- “KEPADA TERDAKWA ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL”.**

Hal. 12 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening bank sulselbar dengan nomor rekening 0722010000107444 atas **"WAHDAH, S.E"**
- 1 (satu) buah kartu ATM bank Sulselbar dengan nomor kartu 504986220720283640

**"kepada WAHDAH BINTI WAHAB melalui terdakwa**

6. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Atau jika Mejlis Hakim Banding berpendapat lain maka: Mohon hukuman yang seadil-adil atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari. dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 11 September 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** **sebagaimana dalam dakwaan Primair;** "sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat karena telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai pertimbangan terhadap pidana yang dijatuhkan, kecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 1797 UJ yang dinyatakan dirampas untuk negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perampasan barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz warna merah hitam dengan nomor Polisi DD 1797 UJ untuk negara tidak seimbang (proporsional) dengan perbuatan Terdakwa dimana mobil tersebut digunakan Terdakwa waktu membeli narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk mengangkut shabu melainkan sebagai sarana transportasi yang

*Hal. 13 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikhususkan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa mobil yang digunakan tersebut bukan atas nama Terdakwa atau milik pribadi Terdakwa hal tersebut dilihat dari Surat Tanda Nomor Kendaraan yang diajukan oleh pihak Finance kepada Pengadilan tingkat banding, sehingga perampasan barang bukti berupa 1 (satu) unit mbil Honda Jazz untuk negara dipandang tidak adil sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan penetapan barang bukti selebihnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PT Smart Multi Finance dikembalikan kepada pihak PT Smart Multi Finance tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai keberatan atas barang bukti dalam perkara narkotika sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap poin 1 (satu) memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai keterangan saksi-saksi dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dilakukan penyempahan sehingga keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan;
2. Terhadap poin 2 (dua) keberatan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengenai pembuktian, sedangkan mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat khusus mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut sedangkan terhadap barang bukti selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri polewali Nomot 89/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti dibawah ini;

*Hal. 14 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding mengenai barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARFAN FAISAL ALIAS EMENG BIN FAISAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap beerada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik Narkotika dengan berat Netto 0,1083 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat Netto 0,0762 Gram)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 455.000,00 (empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)
- 1 Unit Hp Merek Nokia warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 ; 359813354253463 IMEI 2 ; 359813354253462 yang berisi 1 (satu) buah Simcard Merek Telkomsel dengan Nomor 082188244241;
- 1 (satu) buah Kaca Pireks;
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Warna Putih Merek Honda Pcx

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Lain atas Nama Terdakwa A. Sulolipu Alias Sul Bin Abd. Rahman dengan Nomor Perkara 92/Pid-sus/2023/PN.Pol;

- 1 (satu) Buah handphone Realme : RMX3501 warna Biru IMEI 1 ; 863874063460392 IMEI 2 ; 863874063460384 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sinchard yaitu telkomsel dengan nomor 082193659189 (ICCID ; 8962100893626591895);

Dirampas Oleh Negara

- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz Warna merah Hitam dengan Nomor Polisi DD1797 UJ

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Dompot Warna Kuning

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 0722010000107444 atas " Wahdah, SE"
- 1 Satu buah Kartu ATM Bank Sulselbar dengan nomor Kartu 504986220720283640

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdri Wahda Binti Wahab melalui Terdakwa Arfan Faisal alias Emeng Bin Faisal;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami Mahmuriadin, S. H sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S. H. M. Hum dan Teguh sarosa, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S. H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

BAMBANG NURCAHYONO, S. H.,M.Hum.

MAHMURIADIN, S. H.

Ttd.

TEGUH SAROSA., S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IDRUS, S.H

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

JULIUS BOLLA.,S.H.

Hal. 17 dari 17. Putusan Nomor 151/PID.SUS/2023/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)